BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[57] Selain itu, LPKA juga berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke

[57] M. Nasir Djanal, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak (UU-SPNA), (Sinar Grafika, 2013), h. 167.

lembaga pemasyarakatan pemuda." Sementara itu bagi anak yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.19 Namun, apabila tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pem-bimbing Kemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau yang sekarang disebut dengan Lembaga Pembinaan khusus Anak dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak yang berkonflik

dengan hukum.[58] Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana.[59]

2. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kewajiban untuk mengeluarkan anak berhadapan hukum dari lembaga untuk kembali ke masyarakat tidak kalah pentingnya dari pada tugas untuk memasukkan anak yang berhadapan hukum (ABH) ke dalam lembaga. Berhasilnya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan anak berhadapan hukum menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum, digantungkan kepada tugas-tugas Negara yang diserahi tugas untuk menjalakan sistem masyarakat. Dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 peraturan tentang permasyarakatan, adapun petugas permasyarakatan yang memiliki mental baik dan sehat dilanjutkan dalam 5 aspek:

[58] Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1.

[59] Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1.

a. Berfikir realitas.
b. Mempunyai kesadaran diri.
c. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain.
d. Mempunyai visi dan misi yang jelas.
e. Mampu mengendalikan emosi.

Berdasarkan surat edaran Dirjen Permasyarakatan berikut ini adalah sepuluh kewajiban petugas Masyarakat:

1) Menjungjung tinggi hak-hak warga binaan permasyarakatan.
2) Bersikap belas kasih dan tidak sekali-kali menyakiti warga binaan permasyarakatan.
3) Berlaku adil terhadap warga binaan permasyarakatan.
4) Menjaga rahasia pribadi warga binaan permasyarakatan.
5) Memperhatikan permasyarakatan. Keluhan warga binaan pemasyarakatan

6) Menjaga rasa keadilan masyarakat.
7) Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku.
8) Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan.
9) Bersikap sopan tetapi tegas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan Petugas lembaga pembinaan khusus anak harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem permasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai anak berhadapan hukum. Petugas-petugas yang dimaksudkan dalam uraian dimuka melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan, dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk menyelenggarakan ‘’proses

permasyarakatan sedemikian dalam rupa permasyarakatan. pelaksanaan system pemasyarakatan".

Sistem permasyarakatan yang berlaku secara konseptual dan historis. Sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Pembinaan anak berhadapan hukum menurut sistem kepenjaraan terkesan sebagai lembaga pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku, sedangkan dalam sistem permasyarakatan azas yang dianut menepatkan anak berhadapan hukum sebagai objek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara, serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan pembinaan terarah yang kedepannya dapat menyadarkan sipelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem permasyarakatan sebagai pelembagaan respon masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum

pada hakekatnya merupakan pola pembinaan yang berorientasi pada masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan.

3. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan diantaranya:[60]

a. Pelayanan
b. Pembinaan
c. Pembimbingan
d. Pengamanan, dan
e. Pengamatan
f. Melakukan pembinaan kepada anak berhadapan hukum.
g. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja.

[60] Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3.

h. Melakukan bimbingan kesenian, kerohanian, serta perawatan dan kesehatan anak berhadapan hukum.
i. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di lembaga pembinaan khusus anak.
j. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.[61]

B. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) ini didirikan karena jumlah anak muda yang menjadi biang keladinya meningkat. Baru-baru ini, mengingat Kota Bengkulu, inisiasi terjadi secara bersamaan di seluruh Indonesia. Secara umum, pusat kedua perusahaan tersebut berada di Bandung, Jawa Barat. Saat mulai beroperasi, yayasan ini didirikan di Lapas Bentiring. Selain itu, LPKA

[61] Ana Diana, "*Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu,"*(Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Institute Agama Islam Negri Bengkulu, Bengkulu, 2019), h. 27-28.

akan dipisahkan dari alun-alun perempuan dan dewasa. Selain itu, kantor yang akan diakuisisi di LPKA berbeda dari yang lain. Akan ada instruksi formal tentang perubahan mental, dasar hingga sekolah menengah, dan persiapan keterampilan.

Peresmian dilakukan oleh Kapolda Bengkulu, Brigjend Pol. Dr. M. Ghufron, MM, M.Si, Wakapolda Bengkulu, Kombes Pol. Dr. H. Sumardi, MM, dan Wakil Walikota Bengkulu, Ir. Patria Sosilinda. Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Dr. H. Sumardi, MM, menyatakan bahwa peresmian LPKA dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam hal penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH).[62] Posisinya juga berkaitan dengan aturan yang ditanamkan pada anak tersebut. Seperti asuransi, pemerataan, kesejahteraan anak, mempertimbangkan pendapat anak dan menghindari litigasi anak. Anak-anak harus dipertahankan hak istimewa mereka untuk mendapatkan pendidikan, perawatan medis, dan layanan dasar lainnya. untuk melaksanakan

[62] Profil LPKA Kelas II Bengkulu Tahun 2025.

berbagai jenis bantuan, jaminan, pembinaan, pendidikan, dan pengasuhan yang diberikan selama proses hukum dan pengaturan anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk membangun anak-anak menjadi individu yang bermanfaat. Lapas Kelas II Malabero Bengkulu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, akan berada di Lapas Bentiring karena mereka cenderung bertanggung jawab di lingkungan sosial dan masyarakat yang terisolasi.

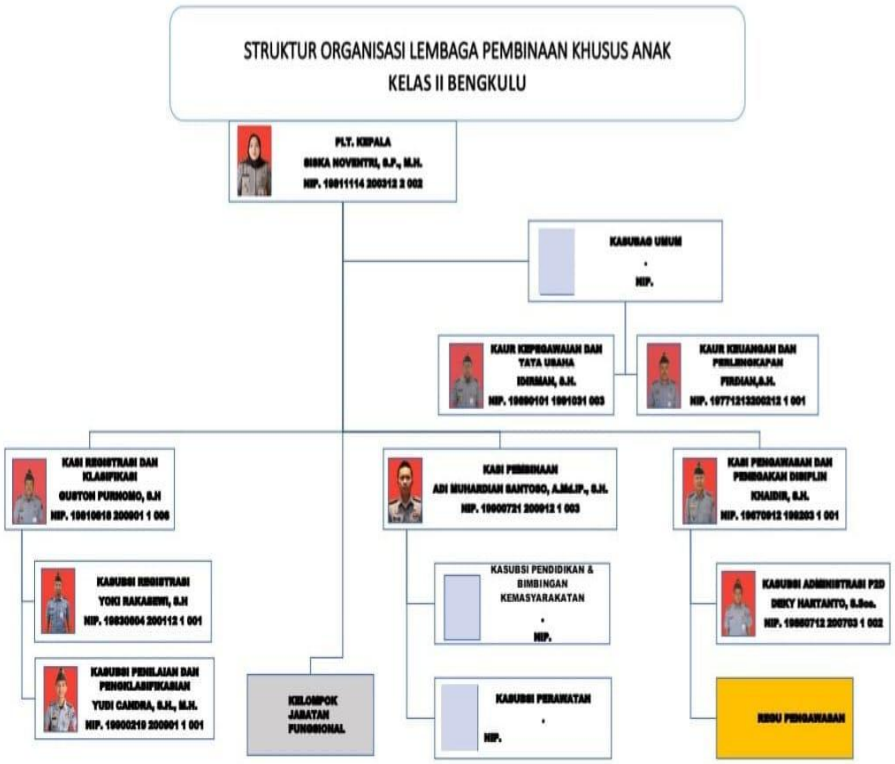
Lapas Anak, juga dikenal sebagai Lembaga Pembinaan Anak, diubah menjadi Lembaga Pembinaan khusus Anak sesuai dengan perubahan pedoman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan perubahan ini, anak-anak muda yang bersentuhan dengan hukum akan mendapatkan dukungan pendidikan yang signifikan. LPKA mewajibkan anak-anak yang bersentuhan dengan hukum untuk mendapatkan pelatihan formal dan santai, bersama dengan peralatan kerja lainnya. LPKA juga akan membangun kerangka yang menekankan

pada pengaturan bantuan pelatihan yang luar biasa untuk anak-anak di penjara.

Pelatihan yang sangat baik untuk remaja penjara. Seperti halnya anak-anak berhubungan dengan hukum sangat penting untuk pertumbuhan pribadi mereka, terutama selama masa sekolah. Sangat menarik bahwa mereka dapat diajarkan dari sudut pandang psikologis sehingga mereka dapat mengubah sifat pribadi mereka dengan cara yang memungkinkan lingkungan luar memahami segalanya. Akibatnya, kita harus melakukan tindakan besar untuk menjaga dan mengarahkan anak-anak muda agar mereka dapat mempertahankan keyakinannya.

Lapas Kelas II Malabero memiliki populasi terbesar di Provinsi Bengkulu. Dari 113 tahanan dan tahanan tersebut, lebih dari 57 berada di Kota Bengkulu. 113 anak berkebutuhan khusus yang berada di Lapas di seluruh Provinsi Bengkulu akan menerima bimbingan dan pelatihan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu.

C. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu



Gambar 3.1 Struktur Organisasi LPKA Kelas II Bengkulu

D. Visi, Misi Dan Tata Nilai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

1. Visi

   Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan anak didik pemasyarakatan.[63]

2. Misi

   a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
   b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
   c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
   d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
   e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

[63] Profil LPKA Kelas II Bengkulu Tahun 2025.

f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan beritegritas.

3. Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami

"P-A-S-T-I"[64]

a. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi.

b. kuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

c. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif

[64] Profil LPKA Kelas II Bengkulu Tahun 2025.

serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

d. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

e. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. Tujuan, Program Kerja Dan Sasaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

1. Tujuan

a. Membina karakter yang baik

b. Memberi pendidikan baik informal dan non formal secara layak
c. Memberi pelayanan kesehatan
d. Memberi perlindungan anak dalam memenuhi hak
e. Membantu anak dalam pemahaman diri
f. Membantu mengembangkan bakat serta potensi yang ada pada anak
g. Melatih anak dalam bertanggung jawab atas setiap perbuatan.

2. Program Kerja
   a. Program pembinaan kepribadian anak
   b. Program pembinaan kemandirian
   c. Program hak integrasi anak
3. Sasaran

   Anak-anak yang telah berstatus napi maupun tahanan merupakan sasaran dalam pelayanan baik dalam pembinaan akhlak, pendidikan ataupun keagamaan anak.

F. Keadaan Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Keadaan pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu memiliki bidang antara lain :

1. Kepala LPKA Bengkulu
2. Kasubbag Umum
3. Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
4. Kaur Keuangan dan Perlengkapan
5. Kasi Registrasi dan Klasisifikasi
6. Kasi Pembinaan
7. Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
8. Kasubsi Registrasi
9. Kasubsi Pendidikan dan Bimbinngan Kemasyarakatan
10. Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
11. Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian
12. Kasubsi Perwawatan

G. Sarana dan Prasarana Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

1. Gedung Perkantoran

Kantor LPKA Bengkulu berada di jalan Pemasyarakatan No. 01 Bentiring, memiliki sarana atau beberapa fasilitas berupa kantor khusus untuk pegawai LPKA. Fasilitas atau sarana tersebut berupa meja pegawai, kursi pegawai, ruang kunjung anak didik, ruang tunggu tamu, laptop, computer, printer, fotocopy, kipas angina dan wifi.

2. Gedung LPKA

Gedung LPKA memiliki sarana dan prasarana berupa 9 kamaar dan 1 aula tempat anak didik. Saran yang dimiliki berupa meja dan kukrsi pegawai, wifi, mikrofon, sound system, televise, mesin cuci, kasur, laptop, klinik kesehatan, telepon petugas untuk menghubungi orang tua anak didik, mimbar, buku-buku, Al-Quran, dol, tempat makan khusus anak didik dan lemari kayu tempat baju.

3. Kendaraan Operasional

Untuk kelancaran pelaksanaan operasional kegiatan yang berada di luar LPKA seperti kegiatan perlombaan, Pelatihan BLK, dan ketika ada acara formal yang membutuhkan penampilan dari anak didik seperti dol LPKA Bengkulu di sediakan kendaraan operasional berupa mobil dinas LPKA khusus anak didik.

H. Mekanisme Kerja Dan Bidang Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

1. Mekanisme Kerja
   a. Belajar Membaca Al-Quran
   b. Latihan olahraga untuk siswa LPKA menyelesaikan permainan dan lompat lompat pagi, untuk latihan futsal
   c. Melakukan pelatihan pangkas rambut yang diikuti oleh anak didik yang berada di LPKA
   d. Pemeriksaam kesehatan dari dinas kesehatan mealui puskesmas yang masuk di wilayah LPKA dilaksanakan sebulan sekali

e. Anak didik mengikuti penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pelayanan hukum Kantor Wilayah KementerianHukum ldan HAM Bengkulu.

f. Lembaga pembinaan khusus anak masuk dalam tim forum komunikasi anak berhadapan dengan hukum yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Bengkulu.

g. Anak didik di LPKA Bengkulu lkut serta dalam ujian nasional (UN) yang diawasi oleh guru pengawas dan pihak kepolisian yang berpakaian sipil. UN untuk SMA sebanyak 1 orang dan UN untuk SM sebanyak 3 orang.

h. LPKA Bengkulu melaksanakan berbagai acara serta kegiatan pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1438 H tahun 2017 seperti pesantren Ramadhan, buka bersama keluarga, pemutaran film motivasi, lomba azan, pendidikan agama belajar mengkafanin, sholat Ied bersama, pelaksanaan kunjungan selama 7 hari lebaran.

i. Anak didik LPKA Bengkulu tampil dol pada peresmian taman berkas dan pengukuhan pengurus forum anak di pantai berkas.

2. Bidang Kerja
   a. Kepala LPKA Bengkulu
   b. Kepala Bagian Umum, terdiri dari:
      1) Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
      2) Kaur Keuangan dan Perlengkapan
3. Kasi Registrasi dan Klasifikasi, terdiri dari:
   a. Kasubsi Registrasi
   b. Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian
4. Kasi Pembinaan, terdiri dari:
   a. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan
   b. Kasubsi Perawatan
5. Kasi Pengawasan dan Pendidikan Sipil
   a. Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin.

I. Data Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Berdasarkan data yang tercatat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, teridentifikasi fenomena residivis di kalangan anak yang berhadapan dengan hukum. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2025, terdapat keseluruhan ABH ada 89 orang dan ABH yang kembali melakukan tindak pidana (residivis) ada 31 orang setelah sebelumnya menjalani proses pembinaan. Tingginya angka residivis ini mengindikasikan bahwa pendekatan pembinaan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam merehabilitasi dan mencegah anak melakukan pengulangan kejahatan. Melalui perspektif Hukum Keluarga Islam, fenomena ini dianalisis sebagai akibat dari lemahnya peran keluarga dalam memberikan bimbingan spiritual, pengawasan, dan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah kepada anak. Skripsi dengan judul "Penanganan Anak Residivis yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas II Bengkulu)" berargumen bahwa integrasi prinsip-prinsip keislaman seperti tanggung jawab orang tua (mas'uliyyah al-usrah), pendidikan agama sejak dini (tarbiyah diniyyah), serta konsep ishlah (perbaikan) dalam sistem pembinaan di LPKA dapat menciptakan mekanisme preventif dan kuratif yang lebih holistik, sehingga tidak hanya memutus siklus residivisme tetapi juga memulihkan fungsi keluarga sebagai institusi pertama dalam membentuk karakter anak.

Tabel 3.1

Data ABH di LPKA Kelas II Bengkulu

No	Jenis Kejahatan	Umur	Tahun	Jumlah
1	KUHP/Pidana/Kriminal (umum)	15-18 Tahun	2023	4 Orang
2	Narkotika	15-17 Tahun	2022	4 orang
3	KUHP/Pidana/Kriminal (umum)	16-19 Tahun	2023	5 Orang
4	Pencurian	14-15 Tahun	2024	9 Orang
5	Perlindungan Anak	14-18 Tahun	2025	8 Orang
6	Narkotika	16-18 Tahun	2024	3 Orang

7	Kekerasan Terhadap Wanita & Anak	16 Tahun	2022	1 Orang
8	Pembunuhan	16-18 Tahun	2024	2 Orang
9	Perampokan	15-17 Tahun	2022	2 Orang
10	KUHP/Pidana/Kriminal (umum)	16-18 Tahun	2025	3 Orang
11	Pencurian	15-18 Tahun	2025	24 Orang
12	Perlindungan Anak	17-19 Tahun	2025	3 Orang
13	Narkotika	16-18 Tahun	2025	1 Orang
14	Penganiayaan	18 Tahun	2025	1 Orang
15	Kekerasan Terhadap Wanita % Anak	16-18 Tahun	2025	3 Orang
16	Pembunuhan	16-18 Tahun	2025	2 Orang
17	Pencurian	15-17 Tahun	2023	8 Orang
18	Perampokan	14-18 Tahun	2023	6 Orang
Jumlah				89 ABH

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu Tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara bersama Guston Purnomo, S.H, (53 Tahun), yang bekerja dibagian kasi registrasi dan klasifikasi di LPKA Kelas ll Bengkulu. Merupakan sarjana Hukum alumni Universitas Bengkulu pada 20 Agustus 2025, mengatakan bahwa:

> "Pihak LPKA dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak residivis selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dan memastikan terpenuhinya seluruh hak-hak anak yang harus mereka dapatkan selama masa pidananya. Pembinaan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing petugas serta melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal untuk memastikan efektivitas program pembinaan yang dijalankan."[65]

Tabel 3.2
Data Jumlah Residivis ABH di LPKA Kelas II Bengkulu

No	Inisial	Jenis Kejahatan Pertama	Umur	Tahun Pertama	Jenis Kejahatan Kedua	Umur	Tahun Kedua
1	DD	Narkotika	15 Tahun	2022	Pencurian	18 Tahun	2025
2	MA	Pencurian	14 Tahun	2022	Pencurian	17 Tahun	2025
3	RP	Perampokan	16 Tahun	2023	Pencurian	18 Tahun	2025
4	PA	Pencurian	16 Tahun	2023	Pencurian	18 Tahun	2025
5	RA	Kekerasan Terhadap Wanita	15 Tahun	2022	Pencurian	18 Tahun	2025

[65] Guston Purnomo, Kasi Registrasi dan Klasifikasi di LPKA Kelas ll Bengkulu, Wawancara 20 Agustus 2025.

		& Anak					
6	ZO	Pencurian	16 Tahun	2024	KUHP/Pidana/ Kriminal (umum)	17 Tahun	2025
7	DE	Pencurian	16 Tahun	2023	Pencurian	18 Tahun	2025
8	HA	Perampokan	16 Tahun	2023	Pencurian	18 Tahun	2025
9	RI	Narkotika	15 Tahun	2022	Pencurian	17 Tahun	2025
10	KE	KUHP/Pidana/Kriminal (umum)	15 Tahun	2023	Pencurian	17 Tahun	2025
12	RA	Pencurian	15 Tahun	2024	Pencurian	16 Tahun	2025
13	EZ	Perampokan	15 Tahun	2023	Pencurian	18 Tahun	2025
14	RI	Pencurian	15 Tahun	2023	Pencurian	17 Tahun	2025
15	DI	Perampokan	15 Tahun	2023	Pencurian	16 Tahun	2025
16	RP	Narkotika	15 Tahun	2022	Pencurian	18 Tahun	2025
17	AF	KUHP/Pidana/Kriminal (umum)	14 Tahun	2023	Pencurian	17 Tahun	2025
18	JE	Perampokan	15 Tahun	2022	Kekerasan Terhadap Wanita & Anak	18 Tahun	2025
19	FE	Pencurian	15 Tahun	2023	Pencurian	17 Tahun	2025

20	MK	Pencurian	14 Tahun	2023	Pencurian	17 Tahun	2025
21	AN	KUHP/Pidana/Kriminal (umum)	14 Tahun	2023	Pencurian	16 Tahun	2025
22	GI	KUHP/Pidana/Kriminal (umum)	14 Tahun	2023	Pencurian	16 Tahun	2025
23	AS	Narkotika	15 Tahun	2022	Pencurian	18 Tahun	2025
24	SH	Perampokan	15 Tahun	2023	Pencurian	17 Tahun	2025
25	PU	KUHP/Pidana/Kriminal (umum)	14 Tahun	2023	Pencurian	16 Tahun	2025
26	VA	Pencurian	16 Tahun	2023	Narkotika	18 Tahun	2025
27	DK	Perampokan	15 Tahun	2023	Kekerasan Terhadap Wanita % Anak	18 Tahun	2025
28	BA	Pencurian	14 Tahun	2023	Narkotika	16 Tahun	2024
29	AH	Pencurian	14 Tahun	2024	Perlindungan Anak	15 Tahun	2025
30	HK	Pencurian	16 Tahun	2023	Pencurian	17 Tahun	2025
31	PI	Pencurian	17 Tahun	2024	Perlindungan Anak	18 Tahun	2025
Jumlah							31

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu Tahun 2025

J. Data Wawancara

Tabel 3.3

Data Narasumber Penelitian di LPKA Kelas II Bengkulu

No	Narasumber	Usia	Status Narasumber
1	Guston purnomo, S.H	53	Petugas LPKA
2	RP	17	ABH
3	MA	17	ABH
4	RA	18	ABH
5	DD	18	ABH
6	PA	18	ABH
7	Asnita Martini	35	Orang Tua ABH
8	Suryanto Aryo	54	Orang Tua ABH

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu Tahun 2025

K. Profil Informan

Adapaun profil Informan yang peneliti wawancara adalah bagian dari petugas, narapidana ABH yang residivis di LPKA dan orang tua ABH. Penulis akan memaparkan identitas informan bagi petugas dan oang tua dengan menggunakan nama lengkap sedangkan bagi narapidana ABH adalah inisial karena dalam hal ini petugas dan orang tua tidak merasa

dirugikan sedangkan bagi ABH ini menyangkut nama baik. Berikut penjelasannya

1. Informan I

   Informan yang pertama bapak Guston Purnomo, S.H, Petugas LPKA yang bekerja dibagian kasi registrasi dan klasifikasi di LPKA Kelas ll Bengkulu. Merupakan sarjana Hukum alumni Universitas Bengkulu.

2. Informan 2

   Informan yang kedua RP, ABH yang residivis yang berasal dari curup dan sekarang berumur 18 tahun. pendidikan terakhirnya SD yang berada di curup. Kasus yang dilakukan yaitu pasal 363 ayat 2 KUHP yaitu pencurian. ABH RP sudah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu selama 6 bulan.

3. Informan 3

   Informan yang ketiga MA, ABH yang residivis yang berasal dari Bengkulu dan sekarang berumur 17 tahun. pendidikan terakhirnya SD yang berada di Bengkulu.

Kasus yang dilakukan yaitu pasal 363 ayat 2 yaitu pencurian. ABH MA sudah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 7 bulan.

4. Informan 4

Informan yang keempat PA, ABH yang residivis yang berasal dari Bengkulu dan saat ini berusia 18 tahun. Kasus yang dilakukan yaitu pasal 363 KUHP tentang pencurian dan sudah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu selama 7 bulan.

5. Informan 5

Informan yang kelima DD, ABH yang residivis yang berasal dari Bengkulu dan sekarang berumur 18 tahun. pendidikan terakhirnya SMA yang berada di Bengkulu. Kasus yang dilakukan yaitu pasal 363 ayat 2 yaitu pencurian. ABH RA sudah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 7 bulan.

6. Informan 6

   Informan yang keenam ibu Asnita Martini, (35 Tahun) orang tua dari ABH yang residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

7. Informan 7

   Informan yang ketujuh Suryanto Aryo, (54 Tahun) orang tua dari ABH yang residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU